


**PELAKSANAAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh

WIDYA ASTUTI
NIM : 01. 16. 1033

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

BONE

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Widya Astuti

NIM : 01.16.1033

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 24 Agustus 2020

Penulis

Widya Astuti
Nim: 01.16.1033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Widya Astuti, NIM. 01.16.1033, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsyiyah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul ***“Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)”***, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Watampone, 24 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

DRS. HUSAINI, M. SI.

MULJAN,S. AG., M. HI

NIP. 196010101991021001

NIP. 197206131999032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)**” yang disusun oleh saudari Widya Astuti, NIM: 01.16.1033, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 27 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 19 Oktober 2020
2 Rabi’ul Awal 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H (.....)
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI (.....)
Munaqisy I : DR. H. Muhammad Hasbi, M.AG (.....)
Munaqisy II : Drs. H. Jamaluddin A. M.TH.I. (.....)
Pembimbing I : Drs. Husaini, M.SI (.....)
Pembimbing II: Muljan, S.AG., M.HI (.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt., yang selalu memberikan Rahmat baik berupa kesehatan, rezeki kepada hamba-hamba-Nya serta. Atas anugrah yang tiada terkira berupa kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menuangkan sebuah karya yang berjudul “Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)”. Begitu juga, sebagai hamba Allah yang telah menjadikan panutannya kepada Rasul, Muhammad saw. Maka patutlah menyampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw., yang telah membuka jalan terang bagi kehidupan manusia. Dengan ruh keagungan-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan manusia. Semoga termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. *Āmiin*.

Penulis menyadari bahwa, dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat materil maupun moril, sehingga dapat terwujud sebagaimana adanya. Kepada mereka yang telah membantu dan membimbing dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan doa keselamatan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, yakni ayahanda Abdul Azis Lawata dan ibunda Marhumah Dg.Tajiwa, yang senantiasa menjadi motivasi penulis untuk selalu berjuang, serta seluruh keluarga yang selalu mengiringi dengan kasih sayang, doa, serta memberi dukungan baik moral maupun spritual. Semoga Allah swt. melimpahkan rezeki dan kesehatan kepada mereka. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M. Hum. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Dr. Nursyiwan, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulhana, M.HI. selaku Wakil Rektor II dan Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag. selaku Wakil Rektor III dan seluruh staf yang telah memberikan fasilitas, sarana, dan prasarana, serta nasihat, bimbingan, dan petunjuk bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H.,MH. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Ibu Dra. Asni Zubair, S.Ag.,M.HI. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum Islam dan Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
4. Bapak Drs. Husaini, M.SI. Selaku pembimbing I, dan Ibu Muljan, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk arahan, saran, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar. Atas kesabaran dan motivasinya penulis sampaikan *jazakumullah khoiron katsiron.*
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone serta seluruh staf yang telah mendidik, membimbing

serta mengajarkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah Swt. Memberikan balasan yang begitu besar kepada mereka atas jasa-jasanya.

6. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si, selaku Kepala Perpustakaan beserta seluruh stafnya yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Watampone beserta jajarannya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
9. Teman seangkatan penulis khususnya HKI kelompok 2 serta teman HKI kelompok lain angkatan 2016 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa memberi motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas perkenalan yang begitu indah.
10. Saudara tak sedarah sahabat terbaik saya Andi Rafidah, Multa Syam, Mardiyah Wanti, Nurlaelah, Jumaeni, Hasanah, dan Damayanti. Yang selalu ada menemani, membantu, menyemangati, dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk hubungan persahabatan yang begitu menakjubkan.
11. Organisasi yang saya cintai Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat IAIN Bone, Forum Ukhuwah Islamiyah Mahasiswi (FUIM), Sanggar Seni Perisai Biru (SANGPRIBUMI), Dewan Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) Syariah dan Hukum Islam, Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) Syariah dan Hukum Islam yang telah membekali penulis dengan begitu

banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat serta yang telah menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Serta adik-adik mahasiswa dan para senior alumni serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan, penulis ucapkan terima kasih.

Mudah-mudahan segala bantuannya mendapatkan imbalan pahala disisi Allah swt, dan penulis sangat berharap semoga skripsi ini bermanfaat adanya, terutama bagi pribadi penulis. Terakhir penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah selanjutnya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan wacana keilmuan kita semua, khususnya penulis sendiri dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 24 Agustus 2020

Penulis,

WIDYA ASTUTI
NIM : 01. 16. 1033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir	11
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Lokasi Penelitian	13
3. Data dan Sumber Data	14
4. Instrumen Penelitian	15

5. Teknik Pengumpulan Data	16
6. Teknik Analisis Data	18

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Poligami	19
1. Pengertian Poligami.....	19
2. Syarat-syarat Poligami.....	20
3. Dasar Hukum Poligami Dalam Islam.....	23
B. Izin Poligami	25

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A	30
1. Sejarah Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.....	30
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.....	32
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A	32
4. Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.....	34
B. Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	46
1. Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.....	46
2. Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	48
3. Prosedur Berpoligami Yang Dilaksanakan Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam memperoleh legalitas hukum.....	49

C. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A	52
1. Pandangan Hakim Terhadap Poligami.....	52
2. Hambatan-hambatan Dalam Menangani Perkara Poligami	53
3. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami	53

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	57
B. Saran.....	57

DAFTAR RUJUKAN	59
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama : Widya Astuti
Nim : 01.16.1033
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Judul : Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)

Skripsi ini membahas tentang “*Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)*” kajian dalam penelitian ini membahas bahwa perkawinan tidak serta merta dihuni pada seorang laki-laki dan seorang perempuan saja. Meskipun perkawinan pada dasarnya bersifat monogami namun dalam keadaan darurat justru seorang suami malah menginginkan untuk menikah lagi (poligami), akan tetapi pelaksanaan poligami tidak semudah membalikkan telapak tangan, seorang suami yg hendak beristri lebih dari seorang harus melewati prosedur untuk mendapatkan izin poligami sehingga pernikahan poligami tersebut mendapat legalitas hukum yang kuat. Dalam berpoligami seorang istri yang hendak di madu harus memenuhi salah satu persyaratan yaitu: istri tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri tersebut mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tersebut tidak dapat melahirkan keturunan. Yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami. Untuk memudahkan penulis memecahkan masalah tersebut maka digunakan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pengembangan fakta-fakta di lapangan yang dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan sosiologis dan yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan izin poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa izin poligami dapat dilaksanakan apabila termohon memenuhi syarat-syarat terlaksananya poligami dan pemohon mampu memberi jaminan bahwa mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami, jika telah memenuhi salah satu unsur poligami yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon.

Kata Kunci : Izin Poligami, Perundang-undangan, Pengadilan Agama Watampone.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan translitasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	ḍ	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘	apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

ا	<i>Ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوَّلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا... و	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	Ā	A dan garis di atas
آي	<i>kasrah dan ya'</i>	Ī	I dan garis di atas
أو	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَيْلَ : *qāila*

يَمُوتُ : *yamūt*

4. *Tā' marbūtah*

Translitasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, translitasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, translitasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditranslitasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-faḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـَـ), dalam translitasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
نُعَمُّ : *nu'ima*
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*Alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman translitasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan translitrasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْغُ	: <i>al-nau‘</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ *dīnullāh* بِاللّٰهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. comtoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang,tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramāḍan al-lazī unzila fih al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr

Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'ālā*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-salām*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli-'Imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw, dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah swt. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-syabab*) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.

Perkawinan dalam fikih berasal dari bahasa Arab disebut dengan kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Menurut fiqh, perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan bermasyarakat yang sempurna. Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang

¹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Cet. 1; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 53.

kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya berupa ibadah.³

Dilihat dari norma-norma hukum mengenai perkawinan yang terdapat didalam Alquran dan Sunnah Rasul, maka dapat diketahui terdapat salah satu prinsip asas-asas perkawinan yaitu tujuan perkawinan untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tujuan dari perkawinan ini disimpulkan dari Alquran, yang menyatakan, segala sesuatu diciptakan-Nya berpasang-pasangan, dari sepasang suami istri ini kemudian diciptakan-Nya rasa tentram dan saling kasih sayang di antara suami dan istri.⁴

Dalam pasal 1 UU Perkawinan menganut beberapa asas, salah satunya adalah asas monogami. Kata monogami dapat dipasangkan dengan poligami

²Moh. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 2.

³Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 7.

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: FH- UII, Cet. III, 1980), h.11.

sebagai antonim. Monogami adalah perkawinan dengan Istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama.⁵ Monogami juga merupakan asas perkawinan dalam Islam. Asas yang digunakan di Indonesia adalah asas monogami terbuka, artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih seorang maka cukup seorang istri saja. Demikian itu tidak menutup kesempatan untuk suami menikahi perempuan lebih dari satu asalkan dapat berbuat adil.⁶

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diatur dalam hukum Islam. Mengacu pada hukum Islam, poligami merupakan bentuk pernikahan yang diperbolehkan. Mayoritas ulama memperbolehkan pernikahan poligami, dan pandangan kebolehan pernikahan poligami ini didasarkan pada ayat Alquran yang menyatakan bahwa seorang muslim laki-laki boleh menikah dengan satu, dua, tiga, dan empat wanita yang baik.⁷

Fenomena poligami bukan sesuatu yang baru dalam kacamata Islam. Masyarakat yang mayoritas penduduknya muslim menjadikan poligami sebagai wacana yang terus diperbincangkan. Poligami sudah ada jauh sebelum adanya Islam. Bahkan boleh dikatakan, poligami bukan semata-mata produk *Syari'at al-Islam*. Jauh sebelum Islam lahir, peradaban manusia dipenjuru dunia sudah mengenal poligami, menjalankannya, dan menjadikannya sebagai bagian yang

⁵Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), h. 159.

⁶Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Unimal Press), h.49.

⁷Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h.29.

utuh dari bentuk kehidupan yang wajar. Dapat dikatakan tidak ada peradaban pada waktu itu yang tidak mengenal poligami.⁸

Secara umum penafsiran ayat-ayat Alquran dan hadis mengenai poligami dapat digolongkan kedalam tiga kelompok utama. Kelompok pertama berpendapat bahwa berpoligami adalah perbuatan yang mengikuti sunnah Rasulullah Saw, yang menandakan bahwa ketika kita melakukannya mendapatkan pahala. Menurut kelompok ini, poligami dianjurkan bagi laki-laki yang mampu melaksanakannya. Lebih dari itu, poligami “dijadikan alat ukur keimanan seseorang”.⁹ Menurut kelompok kedua, poligami tidak dianjurkan dalam agama melainkan diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh, seorang suami dapat mengamalkan poligami untuk mencegah perzinaan, untuk menolong janda-janda miskin, atau jika istrinya sakit, atau mandul sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kelompok ketiga percaya bahwa poligami itu tidak dapat dilakukan untuk masa kini, menurut kelompok ini, poligami dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw karena kondisi tertentu pada jamannya, yaitu zaman perang dimana banyak sekali mujahid atau para suami meninggal di medan perang, sehingga banyak janda dan anak yatim yang perlu dilindungi, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisaa’ [4]: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



⁸Imam Fathurrahma, *Saya Tidak Ingin Poligami Tapi Harus Poligami*, (Jakarta: Mizan, 2007), h. 20

⁹Setiati, E, *Hitam Putih Poligami: Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena* (Jakarta: Cisera Publishing, 2007), h. 23.

Terjemahan:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁰

Bahwa poligami adalah untuk membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi dan ‘menghapuskan poligini / poligami secara perlahan’.¹¹

Kedatangan Islam membatasi jumlah wanita yang dapat dimiliki laki-laki dalam berpoligami agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan laki-laki terhadap perempuan. Islam membatasi hanya sampai empat orang istri, pembatasan ini dalam rangka menampung aspirasi biologis dan membatasi kesewenangan terhadap perempuan.

Walaupun Poligami bukan hal yang dilarang oleh Islam, namun kecemburuan seorang istri terhadap wanita lain sangatlah tinggi, apalagi jika ternyata wanita itu menjadi madunya. Pada dasarnya kecemburuan merupakan suatu kewajaran dan itu keluar dari hati, hal itu terjadi karena adanya dorongan kecintaan seorang istri kepada suaminya, dan egoisme yang sangat dalam. Selain itu juga, kekhawatiran wanita terhadap masa depannya sehingga kebanyakan praktek poligami menimbulkan sakit hati dan kecemburuan pada istri pertama dan menimbulkan harapan pada istri baru untuk memperoleh kehidupan bahagia yang lebih.¹² Oleh sebab itu perlu adanya izin sebelum melaksanakan poligami agar tidak menimbulkan kekacauan dikemudian hari. Namun apabila seorang istri tidak

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Juz IV; Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h. 77.

¹¹ Chodjim, A, ‘Benarkah Poligami Dibenarkan Dalam Islam?’, *Jurnal Bacaan Utama Wanita Islam*, No. 41/Tahun IV/Feb2007, h. 55.

¹² Musfir Husain, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 49.

mampu memberikan izin kepada suami meskipun telah memenuhi syarat maka Pengadilan Agama berhak memberikan izin poligami berdasarkan aturan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik meneliti tentang ‘’**Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)**’’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan izin poligami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah dalam judul skripsi ini, maka peneliti memberikan pengertian sebagai berikut:

Pelaksanaan izin poligami adalah proses untuk mendapatkan persetujuan untuk beristri lebih dari seorang.

Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada

Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan.¹³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan peraturan yang mengatur masalah perkawinan yang ada di Indonesia. Peraturan perkawinan yang ada dalam undang-undang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.¹⁴

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini yaitu:

- a. Mengetahui pelaksanaan izin poligami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya serta untuk referensi bagi peneliti maupun pembaca.
- b. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan izin poligami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat dijadikan informasi bagi yang membaca untuk dapat menambah ilmu pengetahuan.

¹³Abdul Rohman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet.V; Jakarta: Akademika Persindo, 2007), h.285.

¹⁴M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 621.

E. Tinjauan Pustaka

Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukan yaitu menegaskan perbedaannya dengan hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan. Setelah peneliti mencari dan mencermati hasil penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan izin poligami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, penulis tidak menemukan judul yang sama namun, dalam penulisan ini mempunyai relevansi dengan sejumlah tulisan yang ada. Adapun hasil penelusuran terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan ini, diantaranya:

1. Skripsi Nurfaidah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar program sarjana hukum melakukan penelitian yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa)”*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, berdasarkan ketentuan sebagaimana dapat kita lihat Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa laki-laki beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristri lebih dari (4) empat orang. (Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam). Pertimbangan hakim yaitu dalam pertimbangannya ketika memutuskan suatu perkara pengajuan Izin Poligami adalah berdasarkan dalil-dalil dari pemohon, menggunakan dasar hukum yang bersumber dari Alquran sebagai sumber hukum Islam dan Undang-Undang, bahwa alasan-alasan sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tersebut merupakan alasan yang bersifat Alternatif, kemudian pertimbangan sosiologis dilihat dari segi kondisi pemohon jika tidak diberikan izin poligami, akan menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam seperti berzina dan melihat dari keluarga yang membutuhkan anak dan sebagai penerus keluarganya maka majelis tetap mempertimbangkan sesuai ketentuan, syarat-syarat dalam pemberian izin berpoligami.¹⁵

2. Jurnal yang ditulis oleh Nina Haryati yang berjudul ‘‘Pelaksanaan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Dumai Studi Kasus Perkara Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Dum. Hasil dari Penelitian ini menjelaskan bahwa alasan-alasan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seperti putusan Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Dum yang calon istri kedua telah hamil lebih dulu dan putusan Nomor 656/Pdt.G/2012/PA.Dum calon istri kedua menderita penyakit tumor. Ada juga alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu putusan Nomor 364/Pdt.G/2012/PA.Dum dan Nomor 276/Pdt.G/2013/PA.Dum belum memiliki keturunan selama pernikahan, dan putusan Nomor 699/Pdt.G/2012/PA.Dum termohon (istri) tidak dapat melahirkan keturunan dan istri tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri. Dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor :001/Pdt.G/2013/PA.Dum yang alasan pengajuan izin poligaminya tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku bahwa hakim mempertimbangkan aspek-aspek kebaikan yang akan dtimbulkan bila

¹⁵Nurfaidah, *Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi (Makassar: Program studi Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

termohon poligami ini dikabulkan. Hakim dalam putusannya menggunakan asas *Contra Legem* dimana hakim menyimpangi aturan-aturan demi kemaslahatan yang lebih besar.¹⁶

3. Taufiqurrohman Syahuri, judul buku *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia yang didalamnya memuat Analisis Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 (Persoalan Izin Poligami) perkara 12/PUU-V/ 2007 merupakan judicial review terhadap beberapa ketentuan-ketentuan dalam UU Perkawinan Yang mengatur tentang asas perkawinan monogami, alasan, dan syarat-syarat poligami, izin istri dan pengadilan, dan apabila tidak ada izin tersebut dapat diajukan pencegahan atau pembatalan perkawinan.*¹⁷


Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian yaitu peneliti sama-sama mengkaji pelaksanaan izin poligami. Namun yang menjadi pembeda dari penelitian ini yaitu selain fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pelaksanaan izin poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, peneliti juga fokus dalam tata cara yang dilakukan hakim yang ada di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A tentang pelaksanaan izin poligami dalam memperoleh legalitas hukum yang kuat, peneliti juga mengkaji terkait hambatan-hambatan hakim dalam memberikan izin poligmi.

¹⁶Nina Haryati, “Pelaksanaan Izin Poligami di Pengadilan Agama Dumai Studi Kasus Perkara Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Dum”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III No. 1, Februari 2016, h. 14.

¹⁷ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, (Ed. 1; Cet. I; Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), h. 185.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan, maka bagian ini diuraikan teori yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Hal ini perlu dikembangkan karena berfungsi untuk mengarahkan memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah secara ilmiah. Sebagaimana lazimnya kerangka pikir dapat dibuat secara narasi ataupun dengan secara skema. Namun dalam skripsi ini digunakan dalam bentuk skema. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah:



Berdasarkan dari skema di atas Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A merupakan badan kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam bidang keperdataan. Salah satu tugas dan fungsi pengadilan agama yaitu dibidang perkawinan dalam hal ini izin poligami yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat urgen karena berfungsi sebagai sarana pengumpulan data dan analisis data yang sangat menentukan keberhasilan penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data penelitian deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang diamati. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis pelaksanaan izin poligami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Penelitian deskriptif diartikan sebagai sesuatu yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/ peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Dalam studi deskriptif tidak ada kontrol perlakuan seperti dalam studi eksperimen karena tujuannya adalah menggambarkan “apa adanya” berkaitan dengan variable-variabel atau kondisi-kondisi dalam suatu situasi.¹⁸

b. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti membutuhkan suatu pendekatan untuk dijadikan sebagai landasan kajian. Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian

¹⁸Dantes N, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2012), h. 51.

untuk mengadakan hubungan dengan orang lain yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Pendekatan sosiologis, yaitu upaya memahami hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antara manusia serta nilai-nilai yang menguasai hidupnya itu.¹⁹ Pendekatan sosiologis yang digunakan peneliti yaitu bersosialisasi dengan hakim mengenai pelaksanaan izin poligami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2) Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.²⁰ Sebuah penelitian hukum yang hendak menelaah poligami suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) yang pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.²¹ Berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan izin poligami.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A berlokasi di Kecamatan Tanete Riattang

¹⁹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Ed. 1 (Cet. VII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 29

²⁰ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 37.

²¹ Arif Furchan, *Pengantar Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 137.

Kabupaten Bone. Kabupaten Bone khususnya di Kecamatan Tanete Riattang dipilih menjadi objek penelitian dikarenakan mudah dijangkau dan di Pengadilan Agama penelitian dapat menemukan masalah mengenai poligami.

3. Data dan Sumber Data

a. Data, data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.²² Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai. Dimana data tersebut diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap sangat berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan juga diperoleh melalui hasil observasi.²³ Adapun yang akan diwawancarai yaitu hakim yang menangani tentang pelaksanaan izin poligami di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya atau data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya.²⁴ Jenis data ini dapat digali

²² Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

²³ Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Cet. I; Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2013), h. 41.

²⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. VII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 155.

melalui monografi yang diterbitkan oleh lembaga seperti laporan, buku, literature, majalah, dan publikasi data.²⁵ Adapun data sekunder diperoleh dari buku yang membahas tentang poligami.

b. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁶

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Sumber data primer yaitu perolehan data yang diambil oleh informan seperti hakim yang menangani perkara mengenai pelaksanaan izin poligami di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
- 2) Sumber data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat.²⁷ Penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literature, buku, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis.²⁸ Pemilihan jenis instrumen penelitian tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang digunakan:

²⁵ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Cet. XII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 121.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. VII; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 137.

²⁸ Junaidi, *Desain Pengembangan Mutu Madrasah: Konsep Rancangan Pengembangan Sekolah*, (Cet.I; Yogyakarta, Teras, 2911), h. 47.

- a. Panduan observasi adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman pengumpulan data pada proses penelitian. Alat yang digunakan yakni lembar pengamatan atau observasi.
 - b. Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang dipakai dalam mengumpulkan data. Alat yang digunakan panduan pedoman wawancara. Adapun pedoman wawancaranya adalah bagaimana pandangan hakim mengenai pelaksanaan izin poligami.
 - c. Metode pengumpulan datanya berupa dokumentasi, metode ini mengumpulkan data dengan cara membaca dan mengutip dokumen-dokumen yang sudah ada. Data tersebut berupa data pelaksanaan izin poligami di Pengadilan Agama. Alat yang digunakan yaitu benda tertulis seperti buku-buku dan peraturan.
5. Teknik Pengumpulan Data

Merujuk dari jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode *fieldresearch* yaitu suatu metode yang digunakan dengan terjun langsung dilapangan dengan cara mengamati objek peneliti dengan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan alat indera dan dilaksanakan secara sistematis dengan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya.²⁹ Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap objek

²⁹Nasution , *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Ed. I, (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara: 2000), h. 106.

- yang akan diteliti. Adapun yang akan diobservasi yaitu pelaksanaan izin poligami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
- b. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data. Metode ini dapat dilaksanakan secara langsung yaitu berhadapan dengan yang diwawancarai tetapi dapat pula dilakukan secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara digunakan untuk memperbanyak data dengan cara berhadapan langsung dengan cara diwawancarai ataupun memberikan daftar pertanyaan kepada orang yang ingin diwawancarai dan dapat dijawab ketika memiliki waktu luang.³⁰ Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan untuk mengetahui lebih banyak informasi (data) tentang pelaksanaan izin poligami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
- c. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan.³¹ Jadi metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melihat,

³⁰ Sukandarrudimidi, *Metodologi Penelitian*, (Cet.IV; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h. 100-101.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, Ed.XX (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 241.

membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang ada hubungannya dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam mengelolah dan menganalisis data yang telah diperoleh dari data lapangan, teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah *deskriptif analitik*. *Deskriptif* adalah menggambarkan suatu fenomena dengan cara mempelajari masalah-masalah dalam dimasyarakat, serta tata cara yang berlaku termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena yang kemudian dideskripsikan secara tertulis.³² Sedangkan *analitik* adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.³³ *Deskriptif analik* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan, dan peristiwa sebagaimana adanya sehinggabersifatfaktual.³⁴

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 54.

³³ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 47.

³⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1993), h. 31.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni *Poly* atau *Polus* yang berarti banyak, dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa, poligami berarti “suatu perkawinan yang jumlah isterinya banyak”, baik pria maupun wanita. Poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih seorang dari seorang perempuan.³⁵

Sedangkan poligami yang berasal dari bahasa Inggris adalah “*poligamy*” dan disebut *ta’adudu zaujat* dalam hukum Islam, yang berarti beristri lebih dari seorang wanita. Begitu pula dengan istilah poliandri berasal dari bahasa Inggris “*poliandry*” dan disebut *ta’adudu aswaja* atau *ta’adudu alba’ul* dalam hukum Islam, yang berarti bersuami lebih dari seorang pria. Maka poligami adalah seorang pria yang memiliki istri lebih dari seorang wanita, sedangkan poliandri adalah seorang wanita yang bersuami lebih dari seorang pria.³⁶

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* yang berarti laki-laki. Jadi kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri dalam waktu yang

³⁵ Moh. Mukri, “Poligami: Antara Teks Dan Konteks Sosial”, *Jurnal Al-’Adalah*, Vol. 14, No. 1, 2017, h. 202.

³⁶ Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h.59.

bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian dalam perkataan sehari-hari, yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan yang dimaksud poligini adalah pernikahan seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan dalam waktu yang bersamaan, namun lebih dikenal oleh masyarakat umum sebagai arti dari poligami.³⁷

Secara terminologi, Poligami diartikan sebagai “ ikatan antara seorang suami dengan mengawini beberapa orang istri”.³⁸ Atau “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.³⁹ Menurut Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal dimana suami mengawini lebih dari satu orang istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti ini dikatakan bersifat poligami. Dengan singkat Moch Anwar menegaskan poligami adalah beristri lebih dari satu. Poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.

2. Syarat-syarat Poligami

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberikan izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin

³⁷ Harun Fadli, *Konsep Adil Dalam Poligami*, (Lampung: Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. 15-16.

³⁸ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: The Asia Pondaction, 1994), h. 2.

³⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakhat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 129.

poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti dijelaskan sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam prespektif KHI memuat masalah poligami ini pada bagian IX dengan judul “beristri lebih dari satu orang” yang diungkap dalam pasal 55 sampai 59. Pada pasal 55 dinyatakan:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila ayat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Lebih lanjut dalam KHI pasal 56 dijelaskan :

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan pasal-pasal ini, KHI tidak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Kendatipun Undang-Undang Perkawinan dan KHI menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami

juga terbuka lebar. Dikatakan demikian, kontribusi Undang-Undang Perkawinan dan KHI sebatas tata cara prosedur permohonan poligami.

Pada pasal 57 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melairkan keturunan.

Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan izin. Sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Dalam hal istri tidak memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terdapat penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁴⁰

Syariat Islam membolehkan Poligami sampai dengan empat orang istri dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan golongan

⁴⁰ Amir Naruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana; 2004), h. 166.

tinggi atau keturunan keluarga golongan rendah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka diharamkan berpoligami.

Dalam suatu riwayat, ketika putri beliau Fatimah binti Muhammad Saw akan dipoligami Ali bin Abi Thalib RA. Dan beliau mendengar rencana poligami ini, beliau langsung masuk ke masjid dan naik mimbar, berseru : ‘‘Beberapa keluarga Bani Hasyim bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, ketahuilah aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan, sungguh tidak aku izinkan, kecuali kalau Ali bin Abi Thalib mau menceraikan putriku, silahkan mengawini putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku, apa yang mengganggu perasaannya adalah mengganguku juga, apa yang menyakiti hatinya adalah menyakitiku juga’’.⁴¹

Larangan ini dari Nabi Muhammad Saw, berarti pelarangan poligami juga bisa sunnah. Ali bin Abi Thalib ra sendiri baru mengawini perempuan lain setelah Fatimah ra wafat.⁴¹

3. Dasar Hukum Poligami dalam Islam

Banyak sekali pendapat para fuqaha’ dan ulama modern yang menafsirkan tentang hukum poligami. Diantara isu-isu hukum shari‘at yang ditentang dan selalu dibicarakan oleh mereka adalah apa yang berkaitan dengan poligami di dalam Islam. Terutama ayat yang menjelaskan tentang Poligami

⁴¹Manshur Zuhri, *Membaca Kembali Sunnah Poligami*, (Modul Perkuliahan Hadits Ahkam PMH-V), h. 7.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
 تَعُولُوا ﴿٢٤﴾

Terjemahan:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁴²

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad s.a.w. ayat Ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Menurut pandangan Quraisy Shihab menjelaskan sebagaimana ayat diatas tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Alquran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi haru dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.⁴³

Walaupun dengan alasan yang berbeda-beda, umumnya pemikir Islam modern, termasuk Muhammad Abduh, berpendapat bahwa tujuan Ideal Islam

⁴² Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Juz IV; Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h. 77.

⁴³ M. Qurashy Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 410.

dalam perkawinan adalah monogami. Tentang konsep poligami, yang jelas-jelas tertulis dalam Alquran, menurut sebagian dari mereka hanyalah karena tuntutan pada zaman Nabi yang pada saat itu banyak anak yatim dan janda, yang ditinggal bapaknya atau suaminya saat berperang, sedangkan sebagian yang lain berpendapat, kebolehan berpoligami hanyalah bersifat darurat.⁴⁴

B. Izin Poligami

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan (apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan). Pasal 56 KHI menyebutkan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagai mana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa Izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai Kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁴⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia, 1996), h. 83

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (Pasal 41 a) ialah meliputi keadaan pasal 57 KHI diatas.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - b. Surat keterangan pajak, atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

(Lihat juga pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) KHI).

Dalam ayat (2) pasal 58 KHI ditegaskan:

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Mengenai teknis pemeriksaan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 42 mengatur:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.

2. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimahnya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila karena sesuatu dan lain hal istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat (2) menegaskan:

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (pasal 43 PP Nomor 9 tahun 1975). Jadi pada dasarnya, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan (Pasal 3 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974). Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat 2 dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberuan izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat melakukan banding atau kasasi. Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975. Pengawai pencatat dilarang untuk

melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43(PP No. 9 Tahun 1975).

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti yang telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat nikah. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana. Masalah ini diatur dalam bab IX Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975.

a. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka:

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 Ayat 3, 40 PP ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus).
2. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, ayat 1, 11, 12, 44, PP ini dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tinggi Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus).

b. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas merupakan pelanggaran.

Dalam perspektif metodologis, pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin istri atau istri-istri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan, rumah tangga yang diridoi Alla Swt. Berdasarkan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan warahma). Karena itu segala persolan yang mungkin akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan

atau seharusnya dikurangi. Ini setidaknya dikurangi. Ini sejalan kaidah: *dar'ulmafasiidih muqaddamuh ala' jalbil masholihih* “menghindari mudarat (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil manfaat (kemaslahatan)”

Kendati demikian, kebolehan poligami sebagai alternatif, terbatas hanya sampai empat orang istri. Ini ditegaskan dalam Pasal 55 KHI di Indonesia:

1. Bersitri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang.
2. Syarat utama lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada pasal 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.⁴⁵

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 142-145.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

1. Sejarah Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 11 November 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan di Jawa dan Madura oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1958. Awalnya Pengadilan Agama Watampone dipimpin oleh KH Abdullah Syamsuri sebagai Ketua sampai tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Abdullah Syamsuri menjalankan beberapa tenaga sukarela yaitu: H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan H. Muh. Syamsuddin, yang masing-masing belum sepenuhnya ditugaskan ini ditunjuk resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.⁴⁶

Awalnya, Pengadilan Agama Watampone berkantor di sebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun pada tahun 1959 secara resmi berkantor di gedung milik Kementrian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan Agama terus berbenah diri untuk mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang pegawai. Berselang 20 tahun lebih, dibahas 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone masuk gedung baru di Jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichtijanto SA. S.H., selaku Direktur Direktorat Pembinaan Badan Peradilan

⁴⁶“Sejarah”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah> (14 September 2014).

Agama Islam. Namun sejak 27 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone akhirnya menduduki gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso. Sebuah gedung yang dirancang dan dibentuk sesuai prototipe gedung pengadilan yang ditentukan Mahkamah Agung RI yang peresmiannya dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidan Non Yudisial, DR. Harifin A. Tumpa. Dan Pengadilan Agama Watampone selama itu telah mengalami perubahan status kenaikan kelas. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9 Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A kedua di wilayah Pengadilan Tinggi agama (PTA) Makassar.⁴⁷

Pengadilan Agama Watampone hingga saat ini telah mengalami pergantian pemimpin yaitu sebanyak 12 orang Ketua diantaranya:⁴⁸

- a. K.H. Abdullah Syamsuri (1958-1979)
- b. K.H. Abdul Hamid Djabbar (1979-1985)
- c. Drs. H. Hamdan, S.H., (1985-1992)
- d. Drs. M. Ihsan Yusuf, S.H., (1992-1997)
- e. Drs. H. Muslimin Simar, S.H., (1997-2002)
- f. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H., (2004-2008)
- g. Drs. H. Muhammad Yanas, S.H., M.H., (2008-2010)
- h. Drs. Muh. Husain Saleh, S.H., M.H., (2012-2013)
- i. Drs. H.M. Yusar Husein, M.H., (2013-2016)

⁴⁷“Sejarah”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah> (14 September 2014).

⁴⁸“Profil”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/profil> (13 September 2014).

- j. Drs. Hasbi, M.H., (2016-2017)
- k. Drs. H. Pandi, S.H., M.H., (2017-2019)
- l. Drs. H. Muhadin, S.H., M.H., (2019-2020)
- m. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H., (2020-sekarang)

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Adapun Visi dan Misi:⁴⁹

- a. Visi: Mewujudkan Pengadilan Agama Watampone yang Agung.
- b. Misi:
 - 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
 - 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
 - 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
 - 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
 - 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

- a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang

⁴⁹“Visi dan Misi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi> (14 September 2014).

beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁵⁰

b. Fungsi

Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).⁵¹

- 1) Fungsi Pembinaan yakni, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis, yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/perlengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006-KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).
- 2) Fungsi Pengawasan yakni, mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan

⁵⁰“Tugas Pokok dan Fungsi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pawatampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi> (14 September 2014).

⁵¹“Tugas Pokok dan Fungsi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pawatampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi> (14 September 2014).

administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

- 3) Fungsi Nasehat yakni, memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 4) Fungsi Administratif yakni, menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perengkapan) (KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- 5) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan Isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

4. Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bone yang Terdiri dari 27 Kecamatan dan 371 Kelurahan/Desa sebagai berikut:⁵²

⁵²“ Yurisdiksi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah> (16 September 2014).

Tabel 1

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa Kabupaten Bone

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jarak Dari Kecamatan Ke Pengadilan
1.	<i>Tanete Riattang</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Biru 2. Kelurahan Ta' 3. Kelurahan Manurunge 4. Kelurahan Watampone 5. Kelurahan Walaennae 6. Kelurahan Masumpu 7. Kelurahan Pappolo 	2 Kilometer
2.	ete Riattang Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Macege 2. Kelurahan Mattiro Walie 3. Kelurahan Macanang 4. Kelurahan Majang 5. Kelurahan Bulu Tempe 6. Kelurahan Jeppe'e 7. Kelurahan Polewali 8. Kelurahan Palakka 	8 Kilometer
3.	ete Riattang Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Bajoe 2. Kelurahan Cellu 3. Kelurahan Panyula 4. Kelurahan Waetuo 5. Kelurahan Palet 6. Kelurahan Tibojong 7. Kelurahan Toro 8. Kelurahan Lonrae 	3 Kilometer
4.	Barebbo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Bacu 2. Desa Lampoko 3. Desa Congko 4. Desa Wollangi 5. Desa Parippung 6. Kelurahan Apala 7. Desa Barebbo 8. Desa Attobaja 9. Desa Kading 10. Desa Kajaolaliddong 	9 Kilometer

		<ul style="list-style-type: none"> 11. Desa Samaelo 12. Desa Corawalie 13. Desa Talungeng 14. Desa Watu 15. Desa Cinnong 16. Desa Cingkang 17. Desa Cempaniga 18. Desa Sugi Ale 	
5.	Palakka	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Cinennung 2. Desa Lemoape 3. Desa Pasempe 4. Desa Usa 5. Desa Passippo 6. Desa Panyili 7. Desa Melle 8. Desa Mattanete Bua 9. Desa Mico 10. Desa Maduri 11. Desa Tanah Tengnga 12. Desa Ureng 13. Desa Bainang 14. Desa Siame 15. Desa Tirong 	17 Kilometer
6.	Awangpone	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Carebbu 2. Desa Cumpiga 3. Desa Paccing 4. Desa Latteko 5. Desa Matuju 6. Desa Unra 7. Desa Kading 8. Desa Mallari 9. Desa Kajuara 10. Kelurahan Mikroskop 11. Desa Jaling 12. Desa Bulumpare 13. Desa Abbanuang 14. Desa Lappoase 15. Desa Awolagading 16. Desa Carigading 17. Desa Cakkebone 18. Desa Mappalo Ulaweng 	8 Kilometer
7.	<i>Cina</i>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Arasoe 	18 Kilometer

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Desa Tanete Harapan 3. Desa Lompu 4. Desa Walenreng 5. Desa Ajang Pulu 6. Desa Padang Loang 7. Desa Abbumpungeng 8. Desa Kawerang 9. Desa Awo 10. Desa Kanco 11. Desa Cinennung 12. Kelurahan Tanete 	
8.	Sibulue	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pattiro Bajo 2. Desa Massenrengpulu 3. Desa Tunreng Tellue 4. Desa Polewali 5. Desa Tadang Palie 6. Desa Cinnong 7. Desa Malluse Tasi 8. Desa Pakkasalo 9. Desa Pattiro Sompe 10. Desa Ajangpulu 11. Desa Sumpang Minangae 12. Desa Mabbiring 13. Desa Pasaka 14. Desa Kalibong 15. Desa Pattiro Riolo 16. Desa Letta Tanah 17. Desa Manajeng 18. Desa Bulie 19. Desa Balieng Toa 20. Kel. Maroanging 	18 Kilometer
9.	Ulaweng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Lilina Ajangale 2. Desa Cani Sirenreng 3. Desa Ulaweng Cinnong 4. Desa Pallawa Rukka 5. Desa Jompie 6. Desa Sappewalie 7. Desa Lamakkaraseng 8. Desa Mula Menre'e 9. Desa Tea Musu 10. Desa Tea Malala 11. Desa Galung 	22 Kilometer

		12. Desa Tadang Palie 13. Desa Timusu 14. Desa Manurungge 15. Desa Cinnong	
10.	Tellu Siattinge	1. Desa Palongki 2. Desa Tajong 3. Desa Ulo 4. Desa Lanca 5. Desa Itterung 6. Kel. Otting 7. Desa Mattoanging 8. Desa Lamuru 9. Desa Waji 10. Desa Ajjalireng 11. Desa Sijelling 12. Desa Lea 13. Desa Pada Idi 14. Desa Pongka 15. Desa Lappae 16. Desa Patangnga 17. Kel. Tokaseng	17 Kilometer
11.	Dua Boccoe	1. Desa Mario 2. Desa Laccori 3. Desa Pattiro 4. Desa Cabbeng 5. Desa Panyili 6. Desa Sanrangeng 7. Desa Sailong 8. Desa Melle 9. Desa Pakkasalo 10. Desa Tawaroe 11. Desa Uloe 12. Desa Ujung 13. Desa Padang Cenga 14. Desa Lallatang 15. Desa Kampoti 16. Desa Praja Maju 17. Desa Tocina 18. Desa Tempe 19. Desa Solo 20. Desa Memame Turu 21. Kel. Unnyi	28 Kilometer

12.	Ajangale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Timurung 2. Desa Allamung Patue 3. Desa Lebbae 4. Desa Telle 5. Desa Opo 6. Desa Welado 7. Kelurahan Pompanua 8. Kelurahan Pompanua Riattang 9. Desa Pinceng Pute 10. Desa Manciri 11. Desa Pacciro 12. Desa Amessangeng 13. Desa Leppangeng 14. Desa Labissa 	48 Kilometer
13.	Cenrana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pacubbe 2. Desa Panyiwi 3. Desa Latonro 4. Desa Watu 5. Desa Nagauleng 6. Kel. Cenrana 7. Desa Pallime 8. Desa Laoni 9. Desa Labotto 10. Desa Cakkeware 11. Desa Lebonge 12. Desa Ajanglasse 13. Desa Pusunge 14. Desa Pallae 15. Desa Watang Ta 16. Desa Awang Cenrana 	30 Kilometer
14.	Amali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Lili Riattang 2. Desa Mattaro Purae 3. Desa Ulaweng Riaja 4. Desa Pubbue 5. Desa Waemputtange 6. Desa Amali Riattang 7. Desa Tassipi 8. Desa Wellulang 9. Desa Benteng Tellue 10. Desa Taccipong 11. Desa Ajang Laleng 	35 Kilometer

		<ul style="list-style-type: none"> 12. Desa Laponrong 13. Desa Bila 14. Desa Mampotu 15. Desa Tocinnong 	
15.	Lappariaja	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Mattampa Walie 2. Desa Lili Riattang 3. Desa Sengeng Palie 4. Desa Tenri Pakkua 5. Desa Patangkai 6. Desa Tonronge 7. Desa Waekecce'e 8. Desa Pattukku Limpoe 9. Desa Ujung Lamuru 	55 Kilometer
16.	Bengo	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Samaenre 2. Desa Tungke 3. Desa Selli 4. Desa Bengo 5. Desa Mattaro Puli 6. Desa Lili Riawang 7. Desa Walimpong 8. Desa Mattiro Walie 9. Desa Bulu Allapporenge 	57 Kilometer
17.	Mare	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Paccing 2. Desa Mario 3. Desa Ujung Salangketo 4. Desa Tellu Boccoe 5. Desa Mattampa Walie 6. Desa Ujung Tanah 7. Desa Sumaling 8. Desa Tellongeng 9. Desa Data 10. Desa Batu Gading 11. Desa Cege 12. Desa Kadai 13. Desa Lakukang 14. Desa Pattiro 15. Desa Lappa Upang 16. Desa Lapasa 17. Desa Karella 18. Kel. Padaelo 19. Desa Mattiro Walie 	35 Kilometer
18.	Tonra	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Biccuing 	45 Kilometer

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Desa Ujung 3. Desa Gareccing 4. Desa Bulu-Bulu 5. Desa Libureng 6. Desa Rappa 7. Desa Muara 8. Desa Bacu 9. Desa Bone Pute 10. Desa Padatuo 11. Desa Samaenre 	
19.	Patimpeng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Patimpeng 2. Desa Paccing 3. Desa Massila 4. Desa Pationgi 5. Desa Talabangi 6. Desa Bulu Ulaweng 7. Desa Masago 8. Desa Latellang 9. Desa Batu Lappa 10. Desa Maddanreng Pulu 	75 Kilometer
20.	Salomekko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Malimongeng 2. Desa Manare 3. Desa Ulubalang 4. Desa Gattareng 5. Desa Bellu 6. Desa Lebba 7. Desa Mappatoba 8. Kel. Pancaitana 	60 Kilometer
21.	Kajuara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Raja 2. Desa Abbumpungeng 3. Desa Bulu Tanah 4. Desa Gona 5. Desa Buareng 6. Desa Polewali 7. Kel. Padaelo 8. Desa Ancu 9. Desa Tarasu 10. Desa Lemo 11. Desa Kalero 12. Desa Lappa Bosse 13. Desa Waetuo 14. Desa Pude 	73 Kilometer

		<ul style="list-style-type: none"> 15. Desa Lamkkabba 16. Desa Massangkae 17. Desa Malahae 18. Desa Awang Tangka 	
22.	Ponre	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Mappesangka 2. Desa Salebba 3. Desa Mattampae 4. Desa Pattimpa 5. Desa Tellu Boccoe 6. Desa Turu Adae 7. Desa Salampe 8. Desa Poleonro 9. Desa Bolli 	45 Kilometer
23.	Libureng	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Tompo Bulu 2. Desa Tappale 3. Desa Polewali 4. Desa Pitumpidange 5. Desa Bune 6. Desa Swadaya 7. Desa Binuang 8. Desa Mallinrung 9. Desa Ceppaga 10. Desa Baringeng 11. Desa Mario 12. Desa Wanua Waru 13. Desa Mattiro Walie 14. Desa Poleonro 15. Desa Mattiro Bulu 16. Desa Mattiro Deceng 17. Desa Sua 18. Desa Laburasseng 19. Desa Ponre-Ponre 20. Desa Tanabatue 	72 Kilometer
24.	Lamuru	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Mattampa Walie 2. Desa Poleonro 3. Desa Sengeng Palie 4. Desa Mattampa Bulu 5. Desa Turu Cinnae 6. Desa Seberang 7. Desa Massenreng Pulu 8. Desa Mamminasae 9. Desa Padaelo 	65 Kilometer


		<ul style="list-style-type: none"> 10. Desa Barugae 11. Desa Barakkae 12. Kel. Lalebbata 	
25.	Kahu	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Nusa 2. Desa Pasaka 3. Desa Labuaja 4. Desa Cakkela 5. Desa Balle 6. Desa Matajang 7. Desa Cenrana 8. Desa Sanrego 9. Desa Biru 10. Desa Palakka 11. Desa Tompong Patu 12. Desa Hulo 13. Desa Maggenrang 14. Desa Arellae 15. Desa Mattoanging 16. Desa Carima 17. Desa Bonto Padang 18. Desa Lallepo 19. Desa Cammilo 20. Kel. Palattae 	90 Kilometer
26.	Tellu Limpoe	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Tellangkere 2. Desa Lagori 3. Desa Gaya Baru 4. Desa Tapong 5. Desa Sadar 6. Desa Tondong 7. Desa Samaenre 8. Desa Bonto Masunggu 9. Desa Pallawa 10. Desa Polewali 11. Desa Batu Putih 	80 Kilometer
27.	Bontocani	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Watang Cani 2. Desa Patukku 3. Desa Bonto Jai 4. Desa Bana 5. Desa Pammusureng 6. Desa Langi 7. Desa Era Cinnong 8. Desa Bulu Sirua 	110 Kilometer

		9. Desa Lamoncong 10. Desa Mattiro Walie 11. Desa Kahu	
--	--	--	--

Sumber Data: Pengadilan Agama Watampone

Penulis mencantumkan tabel diatas karena merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, yang merupakan lokasi penelitian penulis. Jadi apabila ditemukan perkara terkait pelaksanaan izin poligami disalah satu wilayah tersebut maka yang berhak menyelesaikan perkara tersebut yaitu Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A



B. Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Setiap manusia yang telah berumah tangga dan hidup bersama bukan berarti perkawinan tersebut menjadi perkawinan monogami akan tetapi tidak menutup kemungkinan justru menjadi perkawinan poligami. Poligami dapat dilaksanakan apabila persyaratan dalam berpoligami telah terpenuhi.

1. Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Dalam pelaksanaan izin poligami, hakim tidak hanya mengambil landasan pada perundang-undangan saja tetapi juga merujuk pada kompilasi hukum islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab IX “Beristri Lebih Dari Seorang” dijelaskan pada Pasal 55 ayat (2) syarat utama beristri lebih dari seorang , suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Pada Pada Pasal 56 berbunyi:

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Pasal 57 didalam Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama

(3) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Dalam Pasal 59 berbunyi:

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat

menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan penulis oleh M. Suyuti mengatakan bahwa:

Jika merujuk pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, jika isteri tidak mau memberikan izin pada suami hakim dapat memberikan izin poligami dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Majelis mempertimbangkan mana yang terbaik dikabulkan atau tidak.⁵³

2. Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan seperti dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁵³ M. Suyuti, *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, Tanggal 18 Agustus 2020.

Pada pasal 5 berbunyi:

- (1) Untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka
- (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis oleh Dasri Akil mengatakan bahwa:

Syarat-syarat dalam pelaksanaan poligami yaitu adanya persetujuan isteri atau isteri-isteri, adanya keterangan mampu menafkahi isteri atau isteri-isterinya, surat keterangan penghasilan, surat keterangan suami mampu berlaku adil terhadap isteri atau isteri-isterinya, harus mendata harta bersama dengan isteri atau isteri-isterinya dan dimasukkan kedalam permohonan poligami tersebut.⁵⁴

3. Prosedur Berpoligami yang di laksanakan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam memperoleh legalitas hukum.

⁵⁴ Dasri Akil, *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, Tanggal 18 Agustus 2020.

Dalam pelaksanaan izin poligami tentu memiliki prosedur yang harus dilaksanakan dalam memperoleh legalitas hukum karena ketika berpoligami namun tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama maka pernikahan poligami tersebut tidak mendapat kekuatan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis oleh M. Suyuti mengatakan bahwa: Prosedur berpoligami di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A:

- a. Diajukan sebagaimana prosedur perkara gugatan, isteri sebagai tergugat
- b. Melengkapi syarat-syarat izin poligami
- c. Melampirkan jumlah harta bersama isteri pertama, untuk memisahkan harta yang diperoleh setelah ada isteri kedua.

Adapun informasi yang ditemukan penulis bahwa izin poligami dapat diberikan ketika prosedur poligami sudah dijalankan dengan register perkara No. 1165/Pdt.G/2019/PA.Wtp. yang mengemukakan bahwa:

Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0131/034/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 9 (sembilan) tahun di rumah bersama di Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri. Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Risma R binti Rustan berumur 19 tahun dengan agama Islam yang merupakan karyawan toko dan bertempat tinggal di Desa Patimpa, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, sebagai “calon istri kedua pemohon”.

Pemohon telah memberitahukan kepada Termohon, dan Termohon tidak keberatan dan menganjurkan untuk menikahi perempuan tersebut dan Termohon telah menyatakan bersedia untuk di madu. Antara Pemohon dengan Risma R binti Rustan tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat

menghalangi sahnya pernikahan. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak dengan baik, karena Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon. Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta bersama berupa:

- a. Dua unit Mobil dengan merek:
 - Honda HRV RU1 1.5 E CVT DW 777 NR
 - Toyota Kijang Standard KF DD 8670 OV
- b. Dua unit motor dengan merek:
 - Yamaha NMX DW 6707 FU
 - Yamaha GT 125 DW 6848 EG
- c. Sepetak tanah yang di atasnya ada bangunan permanen dengan batas-batas:
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan lorong
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik H. Arasyid
 - Sebelah selatan berbatasan dengan bangunan milik Ali Sabaruddin

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Risma R binti Rustan
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita adalah harta bersama Pemohon dan Termohon
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.⁵⁵

Berdasarkan register perkara No. 1165/Pdt.G/2019/PA.Wtp diatas maka dalam pelaksanaan izin poligami di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A maka Pemohon harus terlebih dahulu mencantumkan syarat-syarat poligami agar permohonan dapat diproses.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Seorang hakim dalam memberikan izin poligami memiliki pertimbangan sebelum memutuskan perkara. Berbicara tentang poligami hakim memiliki pandangan yang berbeda terkait hal tersebut

1. Pandangan Hakim terhadap Poligami

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ramly Kamil berpendapat bahwa:

Poligami dalam hukum Islam tidak dilarang, namun dalam Undang-Undang yang berlaku di negara kita memperketat poligami sehingga bagi seorang laki-laki yang ingin berpoligami harus ada izin dari Pengadilan Agama dengan mengemukakan alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditentukan dari aturan yang berlaku.⁵⁶

Berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan penulis oleh M. Yahya mengatakan bahwa:

Poligami adalah salah satu kompetensi absolute Pengadilan Agama sehingga jika ada perkara poligami yang masuk maka harus diperiksa dan diselesaikan sesuai Undang-Undang dan KHI yang berlaku.⁵⁷

Berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan penulis oleh Dasri Akil mengatakan bahwa:

⁵⁵ Putusan Nomor 1165/Pdt,G/2019/PA.Wtp, h. 2-4.

⁵⁶ Ramly Kamil, *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, Tanggal 18 Agustus 2020.

⁵⁷M. Yahya, *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, Tanggal 18 Agustus 2020.

Sepanjang memenuhi syarat dan alasan untuk poligami hakim mengabulkan permohonan suami tersebut untuk menikah lagi.⁵⁸

Poligami merupakan pernikahan yang melibatkan seorang laki-laki dengan memiliki lebih dari satu istri dilaksanakan apabila mempunyai izin dan terpenuhinya syarat-syarat dalam pelaksanaan poligami tersebut

2. Hambatan-hambatan dalam menangani Perkara Poligami

Menangani perkara poligami tidak selamanya berjalan mulus tentu hakim akan menemui hambatan- hambatan dalam menangani perkara tersebut.

Adapun hambatan-hambatan yang sering hakim temui adalah:

- a. Isteri tidak bersedia memberikan persetujuan dipoligami.
- b. Kemampuan finansial tidak ada keterangan dari pemerintah setempat tentang kemampuan membiayai lebih seorang istri.⁵⁹

3. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami

Pertimbangan hakim adalah dasar atau rujukan yang digunakan hakim dalam memutuskan setiap perkara maka didalam putusan hakim yang harus diperhatikan yaitu pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif atau tidak. Pertimbangan dalam putusan terbagi menjadi dua yakni pertimbangan duduknya perkara atau peristiwa dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan terhadap peristiwa harus dikemukakan oleh kedua pihak yang berperkara sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan majelis hakim.⁶⁰

⁵⁸Dasri Akil, *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, Tanggal 18 Agustus 2020.

⁵⁹Ramly Kamil, *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, Tanggal 18 Agustus 2020.

⁶⁰R. Soeroso, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 79-80.

Jika permohonan poligami sudah terpenuhi semua syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan dan apabila semua bukti-bukti yang diajukan oleh suami ke muka persidangan dan cukup menguatkan maka hakim akan mengabulkan permohonan poligami tersebut.

Dalam register perkara Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon agar kepadanya diberi izin untuk berpoligami dengan Vera Wulandari binti Ahmad, dengan mengemukakan sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah datang menghadap kepersidangan, selanjutnya Majelis Hakim untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Drs. H. Ramly Kamil, MH. Hakim Pengadilan Agama Watampone sebagai mediator;

Menimbang bahwa mediator dalam perkara ini (Drs. H. Ramly Kamil, MH.) telah melaporkan hasil mediasinya secara tertulis tanggal 7 Oktober 2019 menyatakan bahwa tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi kriteria dasar pertimbangan untuk memeriksa perkara ini ialah:

1. Penjelasan Undang-Undang perkawinan yang mengatakan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang

suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan;

2. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jjs Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 297/19/IX/2003/ yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tanggal 12 September 2003 Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak bernama: Vita GustiLarasari, lahir tanggal 30 April 2007 dan Fahmi Setiawan, lahir 15 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, dipandang perlu untuk terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan syarat formil pengajuan permohonan izin poligami.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk berpoligami ialah:

Pertama, karena Pemohon masih menginginkan seorang anak namun Termohon tidak mau; *Kedua*, Termohon menolak ikut Pemohon ke tempat usaha Pemohon di Kelurahan Temas, Kecamatan baru, Kota Batu;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon untuk berpoligami terhadap seseorang yang bernama Vera Wulandari binti Ahmad sebagaimana

tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan. Karena Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menentukan:

Peraturan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk berpoligami karena Pemohon masih menginginkan seorang anak namun Termohon tidak mau dan Termohon menolak ikut Pemohon ke tempat usaha Pemohon, bukan merupakan alasan untuk berpoligami.⁶¹

Berdasarkan uraian diatas seorang hakim dalam memutus perkara izin poligami hanya akan dilaksanakan apabila memenuhi salah satu unsur dari alasan-alasan poligami dan juga memenuhi syarat-syarat dalam pelaksanaan poligami.

⁶¹Putusan Nomor 974/Pdt.G/2019/PA. Wtp, h. 12-14.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ada dua yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pelaksanaan izin poligami yang diterapkan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A mengambil landasan pada Perundang-Undangan dan juga Kompilasi Hukum Islam yaitu izin poligami dapat diperoleh di Pengadilan Agama apabila memenuhi salah satu alasan dan juga syarat-syarat dalam pelaksanaan poligami yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketika salah satu syarat poligami tersebut terpenuhi maka Pengadilan Agama akan memberikan izin poligami yang terlebih dahulu melaksanakan prosedur yang ada di Pengadilan Agama.
2. Dalam menyelesaikan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, hakim senantiasa mempertimbangkan segala sesuatu sebelum memutuskan perkara. Hakim akan memutuskan perkara dengan mencerna baik dan buruknya keputusan yang diambil, karena dalam pengambilan keputusan perlu adanya pertimbangan yang logis agar kiranya keputusan yang diambil tidak merugikan pihak lain sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dikemudian hari yang dapat melahirkan suatu penyesalan. Hakim dalam memutus perkara izin poligami apabila memenuhi salah satu unsur dari alasan-alasan poligami.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti terkait dengan penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pernikahan sebaiknya tidak terjadi poligami dan walaupun terdesak harus melakukannya, diharapkan mendapat izin dari Pengadilan Agama agar pernikahan yang dilaksanakan mendapat legalitas hukum yang kuat.
2. Pengadilan Agama khususnya bagian penasehat agar kiranya mampu bekerja semaksimal mungkin memberikan nasehat-nasehat terhadap seseorang yang ingin berpoligami agar kiranya mengurungkan niatnya, karna meskipun poligami tidak dilarang oleh agama tetapi idealnya perkawinan hanya di huni seorang suami dan seorang istri saja.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Chodji. “*Benarkah Poligami Dibenarkan Dalam Islam?*”, Jurnal Bacaan Utama Wanita Islam, No. 41/Tahun IV/Feb2007.
- Akil, Dasri. *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, Tanggal 18 Agustus 2020.
- Ali, Zainuddin. 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995. Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*, Cet. I; Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2013, h. 41.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Arikunto, Suharsimi. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: FH- UII, cet. 3, 1980.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. VII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Budaya. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fathurrahman, Imam. *Saya Tidak Ingin Poligami Tapi Harus Poligami*, Jakarta: Mizan, 2007.
- Furchan, Arif. *Pengantar Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakhat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Haryati, Nina. “Pelaksanaan Izin Poligami di Pengadilan Agama Dumai Studi Kasus Perkara Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Dum”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III No. 1, Februari 2016.
- Husain, Musfir . *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press,1996
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Jahar, Asep Saepuddin. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Junaidi. *Desain Pengembangan Mutu Madrasah: Konsep Rancangan Pengembangan Sekolah*, Cet.I; Yogyakarta, Teras, 2911.
- Kamil, Ramly. *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, Tanggal 18 Agustus 2020.
- Kementrian Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Juz IV; Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016.
- Khoiruddin. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Academia, 1996.
- Kuzari, Achmad. *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995.
- Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h.59.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta:The Asia Pondaction, 1994.
- Mahyuddin. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Moh. Mukri, "Poligami: Antara Teks Dan Konteks Sosial". *Jurnal Al-Adalah*. Vol. 14. No. 1. 2017.
- N, Dante. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2012.
- Naruddin, Amir dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana; 2004.
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Ed. I, Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara: 2000.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Ed. 1 Cet. VII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1993.
- Nurfaidah, *Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi Makassar: Program studi Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Putusan Nomor 974/Pdt.G/2019/PA. Wtp.
- Putusan Nomor 1165/Pdt,G/2019/PA.Wtp.
- Profil,. *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, http://www.pa-watampone.net/index.php/en/profil_pa-watampone , 13 September 2014.
- Ramulyo, Moh.Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet.II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sejarah, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah> 14 September 2014.

- Setiati, E, *Hitam Putih Poligami: Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena* Jakarta: Cisera Publishing, 2007.
- Soeroso, R. *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Shihab, M. Qurashy . *Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sugiyono. *Metode* Cet. 1; Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Cet. XII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. VII; Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. VII; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 137.
- Sukandarrudimidi. *Metodologi Penelitian*, Cet. IV; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Suyuti, M. *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, Tanggal 18 Agustus 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*,
- Tugas Pokok dan Fungsi, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi> 14 September 2014.
- Visi dan Misi, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi> 14 September 2014.
- Yahya, M. *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, Tanggal 18 Agustus 2020.
- Yurisdiksi, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah> 16 September 2014.
- Zuhri, Manshur. *Membaca Kembali Sunnah Poligami*, Modul Perkuliahan Hadits Ahkam PMH-V.

LAMPIRAN







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Widya Astuti, lahir di Desa Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone pada tanggal 22 Oktober 1997. Penulis merupakan anak ke - 6 dari 6 bersaudara pasangan Abd. Asis Lawata dan Marhumah. Penulis memulai pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SD INPRES 12/79 Arasoe, lalu melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMP 13 NEGERI Makassar. Lalu melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA NEGERI 2 Watampone yang sekarang berubah nama menjadi SMA NEGERI 3 Bone. Setelah menyelesaikan pendidikan ditingkat menengah atas, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone yang telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dan diterima pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang sekarang telah beralih menjadi Fakultas Syariah dan Hukum Islam pada Program Studi Hukum Keluarga Islam melalui jalur UM-PTKIN tahun akademik 2016/2017.

Selama mengenyam pendidikan di bangku kuliah, penulis juga aktif pada organisasi ekstra dan juga intra kampus. Pada tahun 2016 penulis bergabung dengan organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat IAIN Bone. Kemudian ditahun yang sama penulis juga bergabung dengan lembaga semi otonom (LSO) Sanggar Seni Perisai Biru PMII (SANG PRIBUMI). Masih ditahun yang sama penulis bergabung dengan M-HMJ Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Watampone yang sekarang beralih fungsi dan nama menjadi DEMA Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Di tahun 2016 juga penulis juga bergabung pada organisasi intra kampus yaitu Forum Ukhuwah Islamiyah Mahasiswi (FUIM) IAIN Bone. Hingga sekarang periode 2020-2021 penulis masih aktif pada kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.

Watampone, 24 Agustus 2020

Hormat Saya

Widya Astuti